



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Diponegoro No.34, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kalimantan Timur 75514

Telepon (0541) 661036 - Faksimile (0541) 661787

Laman: inspektorat@kukarkab.go.id – Pos-e: inspektorat@kukarkab.go.id

Tenggarong, 14 Juli 2026

Nomor : B-206/ITDA/IP.I/700.1/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara
di tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang disusun sebagai hasil pelaksanaan evaluasi dalam rangka menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat.

B. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, diperlukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi area yang sudah baik serta area yang masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi AKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk:

1. Menilai implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengetahui tingkat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja;
3. Mengidentifikasi kelemahan, penyebab, dan dampak atas implementasi AKIP;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian atas implementasi AKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Periode Evaluasi Tahun 2026 dilakukan terhadap LKjIP pada periode tahun 2025.

E. Batasan Tanggung Jawab

Reviu ini dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan teknik evaluasi sehingga tidak dimaksudkan untuk mengungkap seluruh kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan/kegiatan dan kebenaran data yang disajikan berada pada Pimpinan Perangkat Daerah, sedangkan tanggung jawab tim terbatas atas pelaksanaan prosedur evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi yang disusun untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak dimaksudkan untuk digunakan di luar tujuan tersebut.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan meliputi:

1. Telaah dokumen, yaitu menelaah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal;
2. Wawancara, yaitu meminta keterangan dari pejabat/pegawai terkait;
3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terbatas pada dokumen dan data pendukung APIP Perangkat Daerah;
4. Klarifikasi, yaitu melakukan konfirmasi atas data, informasi, dan dokumen pendukung;
5. Analisis, yaitu membandingkan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

G. Waktu Pelaksanaan dan Susunan Tim

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: B-222/ITDA/IP. I/700.1.2.1/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 yang dimulai dari tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026 dan Surat Perintah Tugas Perpanjangan Nomor: B-277/ITDA/IP. I/700.1.2.1/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 yang dimulai dari tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dengan susunan Tim Evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Tim Evaluasi AKIP Tahun 2026

No	Nama dan Jabatan	Peran
1.	Dr. H. Sunggono, M.M.	Penanggung Jawab
2.	Wahidin, S.T.	Wakil Penanggung Jawab
3.	Hj. Rini Astuti, S.P., M.Si., CFrA	Pengendali Teknis
4.	Elfrida Jojo Delima Tambunan, S.E.	Ketua Tim
5.	Sabariah, S.E.	Anggota Tim
6.	Gerry Diva Ananda, A.Md.Ak.	Anggota Tim
7.	Laila Dwi Arina, S.Ak.	Anggota Tim

H. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DPMD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DPMD menjalankan fungsi dalam:

1. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
8. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan dan mengoordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Penataan Desa;
4. Bidang Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 151 orang dan anggaran sebesar Rp138.346.000.799,00 selanjutnya terdapat perubahan pagu anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi Rp118.874.937.559,00.

I. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Secara umum Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai kartanegara. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 2

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
1	Perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah (Renstra) maupun jangka pendek (Renja) periode berikutnya terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai	Menindaklanjuti dan memperbaiki Dokumen Renstra dan Renja berdasarkan hasil verifikasi oleh TIM Verifikasi Renstra dan Renja Pemerintah Daerah Kab. Kukar	Selesai

No.	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
2	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rangka harmonisasi indikator dan sasaran kinerja tambahan pada dokumen Perjanjian Kinerja agar memiliki keterkaitan logis dan konsistensi vertikal dengan sasaran dan indikator yang termuat dalam dokumen perencanaan kinerja	Melakukan koordinasi melalui Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 oleh TIM Verifikasi Renstra	Selesai
3	Menyusun dan melengkapi dokumen Rencana Aksi dengan Pembagian target kinerja triwulan secara terukur untuk setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, agar dapat digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi berkala	Menyusun Kertas Kerja Rencana Aksi Tahun 2026 yang memuat aktivitas paket pekerjaan dari masing-masing sub kegiatan per triwulan	Selesai
4	Mempertahankan dan mengoptimalkan rapat evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala dan dengan melibatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kepedulian pegawai baik dalam hal perencanaan, pengukuran dan pelaporan	1.Membuat Nota Dinas Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan DPMD 2. Melakukan evaluasi kinerja ASN sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor:B-25/BKPSDM/800.1.5/04/2026 per triwulan	Selesai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 memperoleh nilai **80,00** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2025 yang bernilai 78,65. Nilai "Sangat Baik" ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP sudah berjalan dengan baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, unit kerja dinilai mulai mewujudkan efisiensi anggaran, memiliki manajemen kinerja, serta telah menerapkan pengukuran kinerja hingga level eselon 3. Nilai angka hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Tahun 2026 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan 2026

No	Komponen	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,65	30	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	15	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	25	20,00
Total		100	78,64	100	80,00
Kategori			BB		BB
Interpretasi			Sangat Baik		Sangat Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Secara formal, seluruh siklus dokumen perencanaan dari jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD/Renstra), jangka pendek (Renja/RKT), hingga keselarasan anggaran (RKA/DPA) telah terpenuhi secara proporsional di seluruh tingkatan organisasi. Kualitas tata kelola ini didukung oleh penetapan indikator dan target kinerja yang telah memenuhi kriteria SMART, menggunakan IKU yang konsisten dan berkelanjutan, serta penetapan target yang realistis sekaligus menantang (*achievable*).

Dari sisi implementasi, penganggaran yang ditetapkan telah mengacu sepenuhnya pada kinerja yang berjalan *on the right track*, lengkap dengan dokumen perbaikan hasil evaluasi secara berkesinambungan. Keselarasan sistem ini disempurnakan oleh komitmen internal yang solid, di mana seluruh pimpinan unit kerja hingga tingkat pegawai memiliki pemahaman yang kuat dan bersinergi melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK).

Terpenuhinya aspek Perencanaan Kinerja berdampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, di mana setiap alokasi dana berorientasi langsung pada hasil. Hal ini juga berhasil meminimalisir risiko tumpang tindih program dan mempermudah proses monitoring evaluasi secara berjenjang. Lebih lanjut, komitmen pegawai yang selaras berdampak pada terciptanya budaya kerja yang akuntabel, yang pada akhirnya mendorong peningkatan capaian nilai SAKIP organisasi secara berkelanjutan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Mekanisme pengukuran capaian kinerja telah berjalan secara berkala, objektif, dan berjenjang dari level bawah hingga atas dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal melalui aplikasi *e-Pantau*. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memuat definisi operasional dan metode penghitungan yang andal, serta diselaraskan dengan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk mengukur target setiap jabatan. Hasil pengukuran pun telah diintegrasikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja serta evaluasi aktivitas organisasi. Keterlibatan aktif pimpinan sebagai pengambil keputusan juga terdokumentasi dengan baik melalui *reviu* berjenjang dan pelaksanaan monitoring evaluasi berkala.

Terpenuhinya aspek pengukuran kinerja berdampak pada penguatan fungsi pengendalian internal sebagai instrumen pendeteksian dini (*early warning system*) organisasi, sehingga setiap hambatan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah dapat diidentifikasi dengan cepat dan mendapatkan langkah perbaikan secara berjenjang.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dinilai telah memenuhi standar dan minim catatan kelemahan operasional. Proses penyusunan laporan kinerja telah direviu berkala, pengesahan hingga publikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 telah dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku. LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyajikan analisis yang mendalam mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, serta realisasi tahun-tahun sebelumnya. Penyajian informasi mengenai kualitas capaian, hambatan yang dihadapi, hingga analisis efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran terhadap output yang dihasilkan telah diungkapkan secara transparan dan menjadi perhatian utama pimpinan.

Terpenuhinya aspek pelaporan kinerja berdampak pada optimalnya fungsi LKjIP sebagai media akuntabilitas publik yang transparan dan mempermudah pimpinan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan serta menyusun penyesuaian strategi perencanaan pada periode berikutnya secara konsisten dan terukur.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Secara umum, implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berjalan baik dan terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah didukung oleh mekanisme yang memadai, peningkatan kompetensi SDM, serta pemanfaatan aplikasi pendukung. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya juga telah ditindaklanjuti yang tergambar melalui matriks tindak lanjut beserta dokumen pendukungnya, sehingga terbukti mampu mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan mendukung efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Terpenuhinya aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdampak pada meningkatnya budaya perbaikan kinerja berkelanjutan di lingkungan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti seluruhnya berpotensi mencegah berulangnya kesalahan administratif maupun operasional, serta

memastikan alokasi pagu anggaran berjalan efisien dan efektif berbasis hasil evaluasi yang nyata.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada aspek lainnya, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara umum telah berjalan dengan baik namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Pada aspek pengukuran, diperlukan penetapan standar kualitas data yang terstruktur sejak tahap input, meliputi sumber data, frekuensi pengumpulan, dan penanggung jawab, serta penguatan fungsi e-Pantau sebagai alat validasi data kinerja. Pada aspek integrasi kinerja, diperlukan penguatan peran atasan sebagai evaluator utama melalui review berkala terhadap capaian SKP bawahan. Pada aspek pelaporan, diperlukan peningkatan kualitas analisis yang menekankan keterkaitan antara capaian kinerja, penggunaan anggaran, dan faktor penghambat. Pada aspek evaluasi internal, setiap rekomendasi perlu diklasifikasikan berdasarkan risiko, dampak, dan urgensi, serta didukung peningkatan kompetensi tim evaluator internal dalam implementasi SAKIP.

Dengan penguatan tersebut, perangkat daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian SAKIP yang sudah baik, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja yang lebih presisi, terukur, dan konsisten di seluruh level organisasi.

Tabel 4

Rekapitulasi Catatan Evaluasi yang akan ditindaklanjuti

No.	Catatan Kekurangan	Saran
1.	Penguatan SDM untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.
2.	Penguatan penetapan target kinerja dalam perencanaan kinerja (dapat dicapai/ <i>achievable</i> , menantang/ <i>challenging</i> , dan realistis).	Melakukan reviu internal terkait penetapan target kinerja periode berikutnya, untuk memastikan penetapan target kinerja telah mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta

No.	Catatan Kekurangan	Saran
		potensi peningkatan kinerja, sehingga target yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas, realistis, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta tidak hanya berfokus pada output dokumen.

III. PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **80,00** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**. Catatan kekurangan dan saran yang dituangkan dalam laporan ini merupakan bahan yang digunakan untuk upaya perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan gambaran bahwa seluruh aspek yang telah menunjukkan kondisi baik meliputi tersedianya siklus dokumen perencanaan kinerja yaitu RPJPD, RPJMD/Renstra, Renja/RKT, Perjanjian Kinerja, hingga RKA/DPA yang telah mencakup seluruh level organisasi, tersedianya pedoman teknis pengukuran kinerja serta definisi operasional indikator yang jelas sehingga mendukung konsistensi pengukuran, tersusunnya laporan kinerja secara berkala yang telah diformalisasi, direviu, dan dipublikasikan secara transparan dengan informasi capaian kinerja yang cukup komprehensif, serta tersedianya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang didukung oleh SDM serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya secara memadai mampu mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Daerah,



Dr. H. Sunggono, M.M.

NIP. 196710041987011001